

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 314 TAHUN 1964

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : Surat Menteri Koordinator Kompartimen Pertahanan – Keamanan / Kepala Staf Angkatan Bersendjata tanggal 9 September 1964 No. MK/9301/64 ;
- Menimbang : bahwa kepada Djenderal Soedirman Almarhum dan Djenderal Oerid Soemohardjo Almarhum patut diberi penghargaan jang setinggi-tingginja oleh Negara mengingat djasa – djasanja sebagai pemimpin Indonesia dimasa silam, jang semasa hidupnja karena terdorong oleh rasa tjinta tanah air dan bangsa memimpin suatu kegiatan jang teratur guna menjapai kemerdekaan Nusa dan Bangsa ;
- Mengingat : 1. Keputusan Presiden No. 217 tahun 1957 mengenai peraturan tentang pahlawan Kemerdekaan Nasional ;
2. Keputusan Presiden No. 241 tahun 1958 mengenai peraturan tentang tjara penetapan Pahlawan Kemerdekaan Nasional ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- PERTAMA : DJENDERAL SOEDIRMAN Almarhum dan DJENDERAL OERIP SOEMOHARDJO Almarhum ditetapkan sebagai Pahlawa Kemerdekaan Nasional ;
- KEDUA : Ketentuan – ketentuan dalam Keputusan Presiden No. 217 tahun 1957 berlaku bagi memperingati arwah jang bersangkutan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 10 Desember 1964
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SUKARNO